



---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN  
TAHUN 2000 - 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman bagi perkembangan kota, sebagai usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kota yang aman, tertib, nyaman dan teratur serta sehat, memenuhi kebutuhan manusia hingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efisien, diperlukan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang berisikan Kebijakan Pengembangan Tata Ruang fisik kota secara umum, menyeluruh dan terpadu serta menunjukkan besaran luas atau besaran pengembangan fisik wilayah kota, baik masa kini maupun masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000 - 2010 dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pengairan Air;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01);
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN TAHUN 2000 - 2010.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah badan legislatif daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan;
6. Wilayah Kota adalah wilayah perencanaan dan pertumbuhan kota yang meliputi :
  - a. Kecamatan Tarakan Timur;
  - b. Kecamatan Tarakan Tengah;
  - c. Kecamatan Tarakan Barat;
  - d. Kecamatan Tarakan Utara;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan yang selanjutnya disebut RTRW Kota Tarakan adalah suatu rencana yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu pola dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan dan tata ruang fisik secara menyeluruh dan terpadu untuk jangka panjang;
8. Wilayah Pengembangan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategis pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan;
9. Wilayah .....

9. Wilayah Perencanaan adalah ruang yang merupakan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek ruang fungsional;
10. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang digunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu;
11. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan fungsi tertentu untuk mengelompokkan kegiatannya;
12. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik aspek sosial, budaya, ekonomi maupun pemerintahan;
13. Regional adalah suatu wilayah mencakup kehidupan keseluruhan kota dan atau pedesaan dalam suatu sistem tertentu;
14. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah suatu kesatuan wilayah dari kota bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas kota;
15. Pusat Kawasan adalah merupakan pusat konsentrasi berbagai kegiatan fungsional kota.

## **BAB II PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN**

### ***Bagian Pertama* Dasar Perencanaan Kota**

#### Pasal 2

- (1) Dalam menunjang kebijaksanaan Pemerintah terhadap pembangunan nasional yaitu pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur secara merata, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan berdasarkan RTRW Kota Tarakan;
- (2) RTRW Kota Tarakan dengan kedalaman rencana bagian wilayah kota adalah merupakan pedoman dasar serta garis kebijaksanaan utama bagi penyusunan rencana terinci Kota Tarakan.

### ***Bagian Kedua* Tujuan Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan**

#### Pasal 3

Penyusunan RTRW Kota Tarakan bertujuan untuk :

1. Tujuan Umum :
  - a. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Nasional (PROPENAS);
  - b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi (PROPEDA Propinsi Kalimantan Timur);
  - c. Menunjang kebijaksanaan pengembangan wilayah Kalimantan Timur Bagian Utara;
  - d. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Daerah (PROPEDA Tarakan);
  - e. Menunjang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Tarakan.
2. Tujuan Khusus :
  - a. Penyelenggaraan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
  - b. Penyelenggaraan .....

- b. Penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
  - 1. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
  - 2. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya binaan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
  - 3. meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya binaan secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - 4. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mengendalikan serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
  - 5. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

***Bagian Ketiga***  
**Peran dan Fungsi Kota Tarakan**

Pasal 4

Peran dan fungsi Kota Tarakan adalah :

- 1. Peran :
  - a. Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa serta Pelayanan Regional;
  - b. Sebagai Pusat Koleksi dan Distribusi;
  - c. Sebagai Kota Transit.
- 2. Fungsi :
  - a. Kota Perdagangan dan Jasa;
  - b. Kota Industri;
  - c. Kota Pariwisata;
  - d. Kota Pendidikan.

**BAB III**  
**RENCANA KOTA**

***Bagian Pertama***  
**Rencana Tata Ruang Wilayah Kota**

Pasal 5

- (1) RTRW Kota Tarakan dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota Tarakan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi seluruh wilayah Kota Tarakan;
- (2) RTRW Kota Tarakan disusun dan dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta, yang meliputi :
  - a. Struktur Pemanfaatan Ruang Kota;
  - b. Pola Pemanfaatan Ruang Kota;
  - c. Pola dan Intensitas Bangunan;
  - d. Pengembangan Kawasan Khusus;
  - e. Kebijakan Penatagunaan Sumber Daya Alam.
- (3) Strategi pengembangan wilayah Daerah didasarkan pada faktor internal dan eksternal yang menjadi peluang maupun hambatan bagi pengembangan Daerah;
- (4) RTRW Kota Tarakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang selanjutnya disebut jangka panjang dan dibagi dalam tahap 5 (lima) tahunan.

Bagian kedua .....

***Bagian Kedua***  
**Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah**

Pasal 6

- (1) Wilayah RTRW Kota Tarakan meliputi wilayah kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang diproyeksi seluas areal optimal yaitu 657,33 Km<sup>2</sup>;
- (2) RTRW Kota Tarakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan dinamika pembangunan.

**BAB IV**  
**ARAH PENGEMBANGAN KOTA DAN STRATEGI**  
**PENGEMBANGAN KOTA**

***Bagian Pertama***  
**Arah Pengembangan Kota**

Pasal 7

Dalam rangka mencapai fungsi dan peranan kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka kegiatan usaha yang berperan menunjang fungsi kota adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan transit dan perdagangan dalam lingkup wilayah;
2. Menyiapkan ruang kota bagi penambahan penduduk dan perluasan fungsi kota dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang;
3. Meningkatkan intensitas perekonomian dan pelayanan diberbagai bagian wilayah kota secara merata;
4. Mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian diluar sektor pertambangan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
5. Meningkatkan kenyamanan, kesehatan serta kelestarian lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat kota Tarakan.

***Bagian Kedua***  
**Strategi Pengembangan Kota**

Pasal 8

Strategi pengembangan kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini secara menyeluruh sampai dengan tahun 2010 meliputi :

1. Pengembangan pusat-pusat pergerakan dan transaksi melalui prasarana pelabuhan, bandara, pergudangan transit, perkantoran dan pusat bisnis;
2. Pengembangan industri pengolahan untuk sumber daya perikanan dan prasarana galangan kapal;
3. Pemanfaatan sumber daya alam migas secara lebih efisien untuk meningkatkan pendapatan dasar;
4. Pengembangan sumber-sumber air untuk penyediaan air bersih kota beserta prasarananya;
5. Pegelolaan kawasan lindung secara efektif untuk mempertahankan kelestarian ekosistem dan merehabilitasi kerusakan lingkungan;
6. Pembatasan pengembangan di pantai timur melalui pengalokasian ruang budidaya dan lindung;
7. Pengembangan pulau Sadau sebagai kawasan perencanaan yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat;

8. Penyediaan .....

8. Penyediaan ruang bagi kegiatan informal dan sosial untuk menanggung kepentingan berbagai pihak;
9. Perkuatan upaya pertahanan dan keamanan, terutama melalui pertahanan udara dan keamanan laut untuk menangkai penyeludupan;
10. Penyiapan institusi yang berwenang dalam penataan ruang;
11. Penyiapan perangkat insentif/kemudahan bagi semua pihak untuk menarik penanaman modal dan kegiatan ekonomi prospektif;
12. Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia, terutama pada tingkatan pendidikan tinggi;
13. Perkuatan daya dukung dan daya saing pelayanan diberbagai bidang dan kegiatan perkotaan.

## **BAB V** **RENCANA TATA RUANG KOTA TARAKAN**

### *Bagian Pertama* **Struktur Pemanfaatan Ruang Kota**

#### Pasal 9

Struktur ruang kota dibentuk oleh :

1. Pengembangan kegiatan utama kota :  
Kegiatan utama yang akan dikembangkan di Daerah adalah kegiatan pelayanan, perdagangan dan jasa dengan bertumpu pada kegiatan utama tersebut, aktifitas perkotaan yang menjadi derivasinya akan memiliki skala pelayanan Daerah atau wilayah yang lebih luas.
2. Pengembangan sistem pusat kegiatan kota :  
Sistem pusat-pusat kegiatan kota merupakan pemusatan aktifitas pelayanan penduduk untuk bagian wilayah kota tertentu, yang meliputi :
  - a. Pusat Kota  
Merupakan pusat kegiatan yang melayani seluruh kebutuhan Daerah dan/atau wilayah belakangnya di Kalimantan Timur bagian utara, pusat pelayanan primer tersebut berlokasi disekitar Simpang Tiga dan Pelabuhan Malundung.
  - b. Sub Pusat Kota  
Merupakan pusat kegiatan yang melayani sebagian wilayah kota baik satu atau lebih kecamatan, sub pusat untuk bagian utara ditetapkan di Juata Laut dan sub pusat untuk bagian selatan ditetapkan disekitar Brigrad dan Kampung Enam.
  - c. Pusat Bagian Wilayah Kota  
Merupakan pusat tersier yang melayani satu atau lebih kelurahan yang meliputi :
    1. BWK A  
Kelurahan Juata Laut dan sebagian kelurahan Juata Kerikil dengan fungsi utama sebagai kawasan pendidikan, militer, perumahan dan kawasan lindung.
    2. BWK B  
Kelurahan Juata Permai Utara dan sebagian Kelurahan Juata Laut dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat kota perkantoran perdagangan dan perumahan.
    3. BWK C  
Kelurahan Juata Permai Selatan dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perikanan dan industri.
    4. BWK D .....

4. BWK D  
Kelurahan Karang Harapan dan sebagian Kelurahan Juata Kerikil sebagai kawasan perumahan, perikanan dan rekreasi Pulau Sadau.
  5. BWK E  
Kelurahan Karang Anyar Pantai dan sebagian Kelurahan Karang Anyar dengan fungsi utama perumahan, rekreasi dan Bandar Udara Juata.
  6. BWK F  
Kelurahan Karang Anyar dan Kampung Satu dengan fungsi utama sebagai kawasan perikanan, pemerintahan, pertambangan migas dan kawasan lindung.
  7. BWK G  
Kelurahan Pamusian dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perdagangan, perkantoran dan militer.
  8. BWK H  
Kelurahan Gunung Lingkas dengan fungsi utama sebagai kawasan pelabuhan, perdagangan, pergudangan dan perumahan.
  9. BWK I  
Kelurahan Kampung Empat dengan fungsi utama sebagai kawasan perikanan, kawasan lindung dan pariwisata bahari.
  10. BWK J  
Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Kampung Enam dengan fungsi utama sebagai kawasan rekreasi, militer, industri dan kawasan lindung.
- d. Kegiatan Pembentuk Struktur Kota Tarakan
1. Perdagangan dan Jasa  
Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional berlokasi disekitar Simpang Tiga sedang kegiatan pusat perdagangan dan jasa berskala lokal berlokasi disetiap Sub Pusat Kota dan Pusat BWK.
  2. Pendidikan Tinggi  
Kawasan Pendidikan Tinggi berlokasi di kawasan Tarakan Timur.
  3. Pemerintahan  
Kawasan Pusat Pemerintahan Kota berlokasi di Tarakan Tengah di lokasi eksisting dan pusat pemerintahan baru (diproyeksikan untuk tingkat Propinsi) berlokasi di kota baru Juata.
  4. Industri  
Kawasan industri dikembangkan di Juata Laut, Juata Permai, Lingkas Ujung dan Mamburungan.
  5. Pelabuhan  
Pelabuhan penumpang antar pulau dan pelabuhan barang untuk kegiatan ekspor dan impor berlokasi di Pelabuhan Malundung Lingkas Ujung.  
  
Pelabuhan Feri berlokasi diantara muara sungai Bengawan sampai dengan Pelabuhan Tengkeyu.  
Pelabuhan perikanan berlokasi di jalan Perikanan Pelabuhan TPI eksisting.

Pelabuhan .....



Pelabuhan Pertamina berlokasi di Lingkas Ujung diantara Pelabuhan Feri sampai dengan Pelabuhan Malundung.

Pelabuhan bahan bangunan berlokasi di pantai barat Kelurahan Karang Anyar Pantai.

6. Bandara  
Bandar Udara Juata direncanakan dikembangkan dengan penambahan panjang landasan pacu, perluasan areal bandara dan menyediakan fasilitas navigasi yang memadai.
  7. Pariwisata  
Wisata pantai dikembangkan di Pantai Amal.
  8. Militer  
Alokasi ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan baru berlokasi di Juata Laut. Pantai Amal selain sebagai kawasan wisata juga sebagai lokasi bagi pendaratan amfibi.
  9. Pertambangan  
Kegiatan pertambangan migas berlokasi di Juata Laut, Juata Tambo, Juata Sesanip, Kampung Empat, Kampung Enam dan Kampung Satu.
  10. Kawasan Usaha Peternakan  
Kawasan usaha peternakan berlokasi di kawasan Tarakan Utara.
4. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan  
Jaringan jalan kota Tarakan direncanakan membangun struktur lingkaran Utara-Selatan dilengkapi pola radial terhadap Sub Pusat Kota dan Pusat BWK. Jalan Yos Sudarso- Mulawarman-Juata Laut yang membentuk Poros Utara-Selatan merupakan jalan Kolektor. Jalan Perikanan, jalan Jenderal Sudirman, jalan Brigrad dan jalan Amal termasuk jalan Sekunder. Jalan Sebengkok dan jalan Mamburungan termasuk jalan Kolektor Sekunder. Diluar itu, jalan lainnya berfungsi sebagai jalan Lokal.

## ***Bagian Kedua*** **Pola Pemanfaatan Ruang Kota Tarakan**

### Pasal 10

- (1) Pola pemanfaatan ruang terdiri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung;
- (2) Rencana pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
  - a. Mempertahankan dan memperluas kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas terutama mengendalikannya dari kemungkinan alih fungsi lahan untuk kegiatan budidaya;
  - b. Pengendalian konversi lahan hutan untuk kegiatan lainnya di hutan konversi melalui pengkajian secara ketat;
  - c. Mengatur pemanfaatan ruang terbangun di kawasan dataran untuk mempertahankan imbunan air tanah melalui lahan-lahan terbuka;
  - d. Mengendalikan dan pembatasan pembangunan fisik oleh kegiatan perkotaan di kawasan perbukitan yang rawan erosi dan longsor;
  - e. Mengendalikan pembangunan oleh kegiatan budidaya di sepanjang bantaran sungai, pantai dan mata air yang termasuk sempadan masing-masing;
  - f. Merehabilitasi pulihnya ekosistem mangrove pada lokasi eksisting;
  - g. Mengendalikan .....



- g. Mengendalikan pemanfaatan hutan rawa untuk kegiatan lainnya yang mengubah ekosisten rawa;
  - h. Merehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan oleh dampak kegiatan di kawasan perbukitan, seperti kawasan yang terkena banjir lumpur/pasir ;
  - i. Merelokasi kawasan pemukiman yang berada di kawasan perbukitan ke kawasan yang sesuai;
  - j. Memugar dan mengkonservasi bangunan peninggalan sejarah dan budidaya di lokasi eksisting.
- (3) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibedakan atas 2 (dua) yaitu :
- a. Kawasan Pemukiman  
Pengembangan kawasan pemukiman dilakukan sesuai kondisi setempat yaitu :
    1. Perbaiki lingkungan perumahan panggung di pesisir pantai barat melalui penataan kembali serta penyediaan sarana dan prasarana lingkungan;
    2. Intensifikasi pembangunan pada kawasan pusat kota melalui pola pembangunan perumahan secara vertikal;
    3. Penertiban kawasan perumahan ilegal dan kumuh dikaitkan dengan pembangunan rumah susun sederhana;
    4. Penertiban pemukiman yang berlokasi di dalam kawasan lindung dan mengupayakan relokasi dengan mempertimbangkan pola kehidupan semula;
    5. Pembangunan perumahan skala besar, terutama untuk golongan ekonomi menengah ke atas di kota Satelit Juata dengan sarana dan prasarana pendukungnya;
    6. Pemugaran dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan bersejarah;
    7. pemberian insentif dan subsidi silang dalam penyediaan perumahan bagi golongan ekonomi menengah kebawah, dengan melibatkan berbagai kelembagaan, baik Pemerintah, Swasta maupun masyarakat.
  - b. Sistem Pusat Kegiatan Pelayanan  
Pengembangan sistem pusat kegiatan pelayanan direncanakan sebagai berikut :
    1. Pengembangan sistem pusat kegiatan pelayanan kota diarahkan sesuai dengan sistem perwilayahan kota;
    2. Pusat kegiatan pelayanan baru akan dikembangkan di kota Satelit Juata.
- (4) Rencana sistem sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Jaringan Air Bersih  
Penyediaan air bersih bertujuan untuk memberikan pelayanan air bersih yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat dengan jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaannya, dengan rencana yang akan dikembangkan :
    1. Peningkatan kapasitas IPA yang ada dari 95 liter/detik menjadi 120 liter/detik yaitu melalui peningkatan IPA Kampung Bugis dan Persemaian;
    2. Pembangunan IPA baru dengan kapasitas 380 liter/detik dengan air baku bersumber dari sungai yang berpotensi dan layak untuk menjamin ketersediaan air pada sungai tersebut perlu dibangun waduk yang representatif;
    3. Pembangunan Reservoir air bersih;
    4. Pengembangan jaringan distribusi;
    5. Pembangunan penampungan air hujan (PAH) di daerah-daerah yang belum terjangkau PDAM.
  - b. jaringan .....

b. Jaringan Drainase

Rencana penanggulangan banjir di Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan gorong-gorong ditepi jalan utama (jalan Mulawarman, jalan Yos Sudarso);
2. Perbaiki drainase dan gorong-gorong di Kelurahan Karang Rejo dan Sebengkok dengan pembangunan saluran yang memadai untuk menembus ke jalan Yos Sudarso;
3. Perbaiki drainase dan gorong-gorong di bagian timur laut jalan Sulawesi, Kampung Enam serta dibangun saluran yang memadai untuk menembus hulu sungai Pamusian;
4. Normalisasi sungai Lelanga untuk mengatasi genangan di Kelurahan Pamusian;
5. Dibangun saluran-saluran pembuangan langsung ke laut untuk mengatasi genangan di jalan Mulawarman;
6. Dibangun saluran dan bangunan penangkap pasir untuk mengurangi sedimen yang dapat mendangkalan saluran drainase;
7. Melestarikan kawasan berfungsi lindung melalui penghijauan untuk mengurangi tingkat erosi dan sedimentasi badan air permukaan;
8. Penertiban sempadan sungai menurut ketentuan yang berlaku.

c. Jaringan Air Kotor

Pengolahan limbah cair domestik di Kota Tarakan direncanakan sebagai berikut :

1. Pengolahan Limbah Cair Domestik Komunal  
Sampai dengan tahun 2010 direncanakan dibangun 10 (sepuluh) instalasi pengolahan limbah komunal yang melayani 15.000 (lima belas ribu) Kepala Keluarga (KK) atau 75.000 (tujuh puluh lima ribu) jiwa.
2. Pengolahan limbah cair domestik setempat Kelurahan.
3. Pembuangan air kotor di daerah kelurahan direncanakan melalui peningkatan sistem pembuangan jamban cemplung atau tidak berjamban menjadi pembuangan dengan sistem tangki septik.
4. Pengolahan limbah cair domestik setempat kawasan rumah panggung.
5. Untuk kawasan rumah panggung ditepi pantai yang sebagian besar dihuni nelayan direncanakan sistem tangki septic yang sesuai dengan pasang surut.

d. Energi Primer

Penyediaan energi primer direncanakan melalui :

1. Peningkatan kapasitas tangki penimbunan 15 % (lima belas persen) hingga 25 % (dua puluh lima persen) dari kondisi eksisting;
2. Peningkatan sistem pengamanan pipa migas untuk ekspor melalui penetapan rambu-rambu jaringan pipa dan pembebasan area dalam radius 20 (dua puluh) meter dari jaringan pipa terpasang.

e. Jaringan Listrik

Pertumbuhan agregat kebutuhan energi listrik untuk Daerah sebagai berikut :

1. Laju pertambahan kebutuhan 3 % (tiga persen) sampai dengan 5 % (lima persen) per tahun hingga tahun 2002 dengan peningkatan pelanggan yang linier;
2. Laju pertambahan kebutuhan meningkat menjadi 4 % (empat persen) sampai dengan 6 % (enam persen) per tahun pada tahun 2003 sampai dengan 2006;

3. Laju .....

3. Laju pertambahan kebutuhan meningkat menjadi 6 % (enam persen) sampai dengan 8 % (delapan persen) per tahun pada tahun 2006 sampai dengan 2008;
  4. Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 laju pertumbuhan energi listrik relatif terkendali yaitu antara 8 % (delapan persen) sampai 10 % (sepuluh persen);
  5. Kapasitas PLTG direncanakan sebesar 5 (lima) MVA sampai 25 (dua puluh lima) MVA.
- f. Jaringan Telekomunikasi  
 Dengan asumsi setiap SST melayani 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang penduduk maka hingga tahun 2010 direncanakan penambahan kapasitas satuan sambungan antara 10.000 SST sampai 40.000 SST.
- g. Persampahan  
 Sampai tahun 2010 direncanakan pembangunan 2 (dua) TPA baru di kawasan Tarakan Barat dan Tarakan Utara dan kawasan Tarakan Timur dengan luas masing-masing 7 (tujuh) Ha, dimana 4,9 (empat koma sembilan) Ha disediakan untuk penimbunan sampah dan 2,1 (dua koma satu) Ha untuk pengomposan dan daur ulang dengan kriteria pembangunan TPA baru adalah :
1. Jenis tanah kedap air;
  2. Muka air tanah kurang 3 (tiga) meter;
  3. Permeabilitas tanah kurang dari 10,6 cm/detik;
  4. Lahan kurang produktif;
  5. Pemanfaatan sebagai TPA minimal 10 (sepuluh) tahun;
  6. Jarak terhadap sumber air lebih dari 100 (seratus) meter pada bagian hilir aliran;
  7. Jarak terhadap badan air permukaan yang digunakan untuk sumber air bersih kurang dari 50 (lima puluh) meter;
  8. Kemiringan kurang dari 20 % (dua puluh persen);
  9. Jarak daerah pelayanan sekitar 10 (sepuluh) Km;
  10. Bebas banjir, bukan merupakan kawasan berfungsi lindung dan tidak terletak pada zona bahaya geologi;
  11. Kriteria lain yang dipertimbangkan adalah faktor iklim (hujan, angin) ketersediaan tanah penutup status, kapasitas dan produktifitas tanah, kemungkinan bau, kebisingan, estetika dan kepadatan penduduk.
- (5) Rencana pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1. Pemanfaatan sistem transportasi sebagai salah satu faktor penentu terwujudnya struktur kota;
  2. Pengembangan sistem transportasi diarahkan pada terbentuknya suatu jaringan transportasi yang optimum, baik untuk darat, laut maupun udara;
  3. Peningkatan integrasi antara sistem angkutan laut, udara dan darat melalui penyediaan fasilitas penghubung;
  4. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem angkutan umum sebagai modal alternatif yang menjadi referensi masyarakat kota Tarakan;
  5. Mendorong terpeliharanya kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan penurunan tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang.

***Bagian Ketiga***  
**Pola Dan Intensitas Kawasan Terbangun**

Pasal 11 .....

## Pasal 11

Pola intensitas kawasan terbangun ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagian wilayah kota pusat kota lama Tarakan (BWK A dan B)  
Intensitas kawasan terbangun kurang dari 80 % (delapan puluh persen), koefisien dasar bangunan maksimal 80 % (delapan puluh persen) untuk kapling di tepi jalan, dan maksimal 60 % (enam puluh persen) untuk kapling-kapling selebihnya. Sebagian BWK A dan B berada di bawah bidang Permukaan Kerucut Lapangan Terbang, sehingga ketinggian bangunan tidak diperkenankan melampaui 15,7 m (lima belas koma tujuh) meter dari permukaan Bandara Juata.
2. Kawasan Bandar Udara Juata (BWK C)  
Di kawasan ini, intensitas kawasan terbangun tidak melampaui 50 % (lima puluh persen), koefisien dasar bangunan maximum 60 % (enam puluh persen). Pembangunan dikendalikan agar tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Di bawah permukaan transisi penerbangan perlu bebas dari bangunan. Ketinggian bangunan atau menara di bawah permukaan horizontal dalam tidak boleh dari 15,7 m (lima belas koma tujuh) meter dari permukaan tanah landasan pacu.
3. Selatan Kota Satelit Juata (BWK C dan D)  
Intensitas kawasan terbangun tidak lebih dari 40 % (empat puluh persen) karena beberapa bagian yang berbukit merupakan kawasan lindung dan sebagian kawasan tambak. Ketinggian bangunan maximum ditetapkan 15,7 m (lima belas koma tujuh) meter dari permukaan tanah landasan pacu. Koefisien Dasar Bangunan maximum adalah 60 % (enam puluh persen).
4. Bagian wilayah kota meliputi Kota Satelit Juata (BWK H dan I)  
Intensitas kawasan terbangun kurang dari 50 % (lima puluh persen). Koefisien dasar bangunan sebesar 60 % (enam puluh persen) dan koefisien lantai bangunan maximum sebesar ketinggian maximal untuk kawasan pusat kota Juata 8 (delapan) lantai, sedangkan bagian lainnya maximal 4 (empat) lantai.
5. Bagian kota sebagai kawasan-kawasan lindung (BWK E, F, G dan J)  
Koefisien dasar bangunan ditetapkan tidak melampaui 60 % (enam puluh persen) koefisien lantai bangunan maximum adalah 2 (dua) lantai, dengan ketinggian bangunan serta intensitas kawasan terbangun pada BWK yang berfungsi lindung ini adalah 10 % (sepuluh persen). Khusus kawasan konsesi pertambangan minyak diatur jarak bangunan terdekat dengan instalasi pertambangan minyak yang ada.
6. Kawasan wisata Pantai Amal dan kawasan khusus Pulau Sadau  
Pengembangan kawasan wisata Pantai Amal maximal 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan. Sempadan pantai ditetapkan sebesar 100 (seratus) meter, ketinggian maximum tidak melampaui pohon kelapa, koefisien dasar bangunan maximum 40 % (empat puluh persen) dan koefisien lantai bangunan maximum 1,2 (satu koma dua). Pengembangan kawasan di Pulau Sadau tidak melampaui 5 % (lima persen) dari luas pulau. Pengembangan dimungkinkan diatas pantai. Total luas lantai maximum 12.000 (dua belas ribu) m<sup>2</sup> dengan ketinggian bangunan kurang dari ketinggian pohon kelapa atau puncak pohon tertinggi di pulau tersebut.

### ***Bagian Keempat*** **Pengembangan Kawasan Khusus**

Pasal 12 .....

## Pasal 12

- (1) Kota Tarakan direncanakan memiliki 6 (enam) kawasan khusus yaitu :
  - a. Kawasan Pantai Barat;
  - b. Koridor Kegiatan Komersial;
  - c. Kawasan Kota Satelit Juata;
  - d. Kawasan Bandar Udara Juata;
  - e. Kawasan Wisata Pantai Amal;
  - f. Kawasan Wisata Khusus Pulau Sadau.
  
- (2) Arah pembangunan pantai barat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibedakan atas :
  - a. Arah Pengembangan Umum;
  - b. Arah Pengembangan Khusus.
  
- (3) Arah pengembangan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Peruntukan kegiatan di pantai barat diutamakan bagi kegiatan yang telah ada dan membatasi pengembangan kegiatan baru;
  - b. Pengembangan koridor pantai barat dilakukan tanpa mengurangi intensitas kegiatan yang telah ada;
  - c. Pengembangan koridor pantai barat dilengkapi oleh rehabilitasi kerusakan lingkungan dan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
  - d. Pengembangan koridor pantai barat dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan daya dukung lingkungan terutama kebutuhan akan air bersih.
  
- (4) Arah pengembangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Pasar Beringin dengan rencana pengembangan :
    1. Penanggulangan dan pengendalian pencemaran lingkungan disekitar pantai;
    2. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah dan air kotor, air bersih dan tempat pengumpulan sampah;
    3. Penataan kembali kawasan Pasar Beringin untuk membentuk identitas (land Mark) Kota Tarakan;
    4. Pengembangan kawasan Pasar Beringin dibatasi pada eksisting;
    5. Menetapkan fungsi utama kawasan Pasar Beringin sebagai kawasan perdagangan dan jasa dengan kontruksi bangunan terapung.
  
  - b. Pelabuhan Malundung dan kawasan pergudangan dengan rencana pengembangan :
    1. Pembangunan dermaga baru bagi lalu lintas penumpang yang aman, nyaman dan efisien;
    2. Pengembangan kawasan pelabuhan dan meningkatkan fasilitas pendukung pelabuhan;
    3. Mengatasi pendangkalan kolam pelabuhan melalui pengerukan secara berkala.
  
- (5) Arah pengembangan koridor kegiatan komersial sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Peruntukan koridor kegiatan komersial adalah untuk kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa;
  - b. Penataan kembali koridor kegiatan komersial dilakukan tanpa menggusur kegiatan yang ada;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung diantaranya :
    1. Trotoar bagi pejalan kaki di sepanjang kiri kanan jalan;
    2. Lahan parkir diluar badan jalan;
    3. Penanaman .....

3. Penanaman pohon disepanjang jalan untuk peneduh dan estetika;
  4. Manajemen lalu lintas untuk mengatasi kemacetan pada jam-jam puncak;
  5. Saluran drainase dan saluran air kotor.
- (6) Arah pengembangan umum kota Satelit Juata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Arah Pengembangan Umum;
  - b. Arah Pengembangan Khusus Kawasan Industri.
- (7) Arah pengembangan umum kota Satelit Juata sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini meliputi:
- a. Perencanaan tapak bagi kegiatan yang akan berlokasi di kota Satelit Juata;
  - b. Pembangunan dan pengembangan :
    1. Perumahan skala besar;
    2. Kegiatan perdagangan dan jasa;
    3. Prasarana dan sarana sosial;
    4. Prasarana dan sarana sanitasi.
  - c. Pengembangan kota Satelit Juata dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (8) Arah pengembangan kota Satelit Juata khusus untuk kawasan Industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi dengan pertimbangan/syarat sebagai berikut :
- a. Akses ke daerah bahan baku dan pasar;
  - b. Akses pada jaringan regional;
  - c. Industri besar dan menengah perlu lahan dengan kemiringan 0 – 5 % (nol sampai dengan lima persen);
  - d. Industri berat perlu struktur geologi yang kuat pada lahan aluvial;
  - e. Industri yang bersifat polusif jauh dari pusat perdagangan.
- (9) Rencana pengembangan Bandar Udara Juata Tarakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Perluasan kawasan Bandara Juata dari luas eksisting 143 (seratus empat puluh tiga) ha;
  - b. Penyelesaian masalah pertanahan di kawasan Bandara Juata;
  - c. Mengatur penggunaan lahan di sekitar kawasan Bandara Juata untuk meningkatkan keselamatan penerbangan;
  - d. Mengatasi kendala fisik (obstacle) bagi penerbangan dari dua arah;
  - e. Melakukan perpanjangan landasan melalui reklamasi ke arah laut.
- (10) Rencana pengembangan kawasan wisata pantai Amal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
- a. Pengembangan kawasan pariwisata bahari di kawasan pantai Amal;
  - b. Kegiatan wisata bahari melayani penduduk Tarakan dan sekitarnya;
  - c. Pengembangan kawasan pantai Amal didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
  - d. Pengembangan kawasan wisata pantai Amal dilakukan dengan mempertahankan kelestarian pantai dan perairan laut.
- (11) Arah pengembangan kawasan khusus wisata Pulau Sadau sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Pengembangan kawasan dilakukan sesuai dengan kajian kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 8 angka 7 Peraturan Daerah ini;
  - b. Pengembangan .....



- b. Pengembangan kawasan dilakukan sesuai dengan rencana tapak dan rencang bangun;
- c. Pengembangan kawasan didukung penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk transportasi ke Kota Tarakan;
- d. Pengembangan kawasan dilakukan dengan menjaga kelestarian pulau Sadau;
- e. Mengupayakan relokasi bagi kawasan penimbunan batu bara dan penataan pemukiman penduduk yang pada saat ini berada di pulau tersebut.

***Bagian Kelima***  
**Penatagunaan Sumber Daya Alam**

Pasal 13

Penatagunaan sumber daya alam Kota Tarakan meliputi :

1. Penatagunaan tanah

Arahan kebijaksanaan penatagunaan tanah di Kota Tarakan adalah :

- a. Kewenangan untuk mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah dan pemeliharaannya adalah pada Negara, yang dalam hal ini dilakukan oleh Daerah;
- b. Hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan guna kepentingan yang langsung berguna dengan penggunaan tanah itu tanpa melanggar ketentuan Peraturan perundang-undang yang berlaku;
- c. Kewenangan pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanah tersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;
- d. Perlunya perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah dalam proses penatagunaan tanah. Pembangunan melalui peremajaan diupayakan semaksimal mungkin dengan tetap mempertahankan nilai kepemilikan tanah;
- e. Penatagunaan tanah tidak dapat dipisahkan dari pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah;
- f. Karena sifatnya multi dimensi dan multi sektor, maka penatagunaan tanah dalam prakteknya harus diselenggarakan secara koordinatif;
- g. Penatagunaan tanah harus mampu menyediakan tanah bagi semua kegiatan pembangunan yang sifatnya dinamis, karena penatagunaan tanah bersifat dinamis maka harus mempunyai data/peta yang terbaru dengan tetap mengacu kepada kendala dana keterbatasan, kelayakan dan kemampuannya;
- h. Peningkatan nilai tanah sebagai akibat dari investasi Pemerintah dalam pembangunan prasarana, sebagian harus diserahkan kepada Pemerintah untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan prasarana lain dan atau prasarana yang sama di lokasi lain di dalam kota.

2. Penatagunaan Air

Kebijaksanaan penatagunaan air di Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan aliran sungai dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir dan dilakukan perlindungan terhadap keberadaan badan air, alur air dan mata air melalui penjagaan sempadan badan perairan dan larangan pengembangan pada kawasan tersebut.
- b. Air sebagai sumber kehidupan diprioritaskan dalam pelaksanaan pengadaannya.
- c. Pemanfaatan air hujan baik secara individu maupun kolektif sebagai sumber air alternatif mengingat terbatasnya ketersediaan sumber air.

d. Pengelolaan .....



- d. Pengelolaan dan pengembangan tata ruang laut kota Tarakan yang didasarkan pada kebijaksanaan konservasi ekosistem pantai, serta memberikan ruang gerak terhadap kegiatan pembangunan di kawasan pantai tanpa menambah beban baru pada lingkungan sekitar.
3. Penatagunaan Udara  
Penatagunaan udara di Kota Tarakan mencakup kebijaksanaan :
    - a. Menjaga zona pengamanan lintas penerbangan dan lokasi bandara Juata dari kemungkinan pembangunan yang tidak relevan dengan fungsinya;
    - b. Mengoptimalkan pengembangan bentang alam kota, diantaranya dengan mengatur tinggi bangunan;
    - c. Pengaturan koridor dan penggunaan frekwensi radio, microwave dan elektromagnetik;
    - d. Pengaturan transmisi distribusi listrik tegangan tinggi.
  4. Penatagunaan Sumber Daya Alam lainnya  
Kebijaksanaan penatagunaan sumber daya alam lain diluar tanah, air dan udara pada prinsipnya tetap mengikuti prinsip dan orientasi pada kebijakan penatagunaan tanah, air dan udara.

## **BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA TARAKAN**

### ***Bagian Satu* Prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

#### Pasal 14

- (1) Prinsip pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan pada prinsip-prinsip pendekatan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (legalistic approach) dengan menerapkan pendekatan yang lebih luas dimana prinsip berkelanjutan merupakan acuan utama;
- (2) Institusi yang berwenang dalam kegiatan pengendalian ruang terdiri dari :
  - a. Wilayah Perencanaan Kota meliputi :  
Institusi pengendali terdiri dari Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Pertanahan dan Instansi terkait lainnya dengan kriteria utama pengendalian : keadilan sosial, infrastruktur keuangan dan pertanahan.
  - b. Wilayah Perencanaan Kecamatan  
Institusi pengendali adalah Camat sebagai PPAT dengan kriteria utama pengendalian sosial infrastruktur dan pertanahan.

## **BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA**

#### Pasal 15

- (1) Indikasi program dalam jangka waktu rencana tahun 2001-2010 yang diturunkan dari strategi dan kebijaksanaan pengembangan Kota Tarakan adalah sebagai berikut :
  - a. Rehabilitasi kerusakan lingkungan alam, khususnya di areal pembukaan lahan;
  - b. Program kawasan lindung dan penegakan hukum, terutama penertiban kegiatan budidaya yang merambah kawasan lindung;
  - c. Penyiapan kantong/kolam penampungan air permukaan dilembah perbukitan, terutama di kecamatan Tarakan Tengah;
  - d. Pengembangan .....

- d. Pengembangan bandar udara Juwata dan sekitarnya sehingga dapat didarati oleh pesawat ukuran sedang dari dua arah;
  - e. Pengembangan pelabuhan laut umum penumpang dan barang terintegrasi dengan modal angkutan darat (terminal);
  - f. Pengembangan kawasan pergudangan transit terpadu;
  - g. Pengembangan kawasan publik terpadu;
  - h. Pengelolaan pemanfaatan air hujan sebagai alternatif sumber air bersih di pemukiman;
  - i. Pengembangan industri perikanan;
  - j. Pengembangan industri galangan kapal;
  - k. Pengembangan pendidikan tinggi untuk mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - l. Pembentukan institusi pemerintahan yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang penataan ruang sekaligus meningkatkan kapasitasnya dalam manajemen perkotaan;
  - m. Penguatan pertahanan dan keamanan laut, khususnya untuk menghindari perdagangan ilegal dan penyeludupan;
  - n. Penguatan basis pertahanan dan keamanan udara terpadu;
  - o. Pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi dengan efektif dan efisien sebagai sumber pendapatan Pemerintah Kota;
  - p. Pengembangan perangkat insentif dalam penataan ruang untuk menarik investasi, menciptakan kondisi yang kondusif, dan menciptakan keuntungan komparatif dibandingkan daerah lainnya;
  - q. Pengendalian pengembangan kawasan pantai timur atas dasar keamanan fisik;
  - r. Penyediaan ruang publik yang memadai untuk kegiatan sosial, budaya dan sektor informal, khususnya dipusat kota dan sub pusat kota serta lingkungan pemukiman.
- (2) Pelaksanaan program investasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berada pada tanggung jawab :
- a. Pemerintah Daerah ;
  - b. Pemerintah Pusat;
  - c. Pemerintah Daerah dibantu Pemerintah Pusat;
  - d. Pemerintah Daerah bersama Perusahaan Daerah;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah.

## **BAB VIII**

### **WEWENANG PENETAPAN RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN**

#### Pasal 16

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RTRW Kota Tarakan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan RTRW Kota Tarakan dan pengawasan pembangunan, Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawasan pembangunan yang diberikan tugas untuk melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota sesuai dengan RTRW Kota Tarakan;
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan berupa data dan peta ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX .....

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau setiap badan hukum dilarang menghambat dan atau menghalangi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 18

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang RTRW Kota Tarakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang RTRW Kota Tarakan;
  - c Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang RTRW Kota Tarakan;
  - d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang RTRW Kota Tarakan;
  - e Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang RTRW Kota Tarakan;
  - g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang RTRW Kota Tarakan;
  - i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j Menghentikan penyidikan;
  - k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang RTRW Kota Tarakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XI PENGAWASAN**

Pasal 19 .....

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 9 Oktober 2001

**WALIKOTA TARAKAN**

**ttd.**

**dr. H. JUSUF S.K**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan  
Tahun 2001 Nomor 15 Seri C-04 Tanggal 17 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**H. SAUKANI DAIK, SE. MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 550 004 736**